



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jalan Raya Demak-Semarang Telp. 0291 686239
Email:puskesmaskarangtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 449.1/ 040 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASTER 3
DI PUSKESMAS KARANGTENGAH

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH

Menimbang : a. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

b. bahwa menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada petugas dalam melaksanakan kegiatan Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 3 di Puskesmas Karangtengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator

Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ,Klinik , Laboratorium Kesehatan ,Unit Transfusi Darah , Tempat Praktek ,Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 3 di Puskesmas Karangtengah.
- KEDUA : Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 3 di Puskesmas Karangtengah sebagaimana dalam lampiran .
- KETIGA : Penanggung jawab dan Pelaksana Klaster 3 bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan usia dewasa dan lanjut usia secara komprehensif dan bertanggung jawab atas pemantauan wilayah setempat (PWS)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK,



dr. SITI NURHAYATI

Pembina

NIP.19710408 200604 2 012

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Karangtengah
 Kecamatan.Karangtengah Kabupaten Demak
 Nomor : 449.1/ 040 TAHUN 2024
 Tanggal : 5 Maret 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASTER 3
 PUSKESMAS KARANGTENGAH

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Astrid Aninda N	Penanggung Jawab Klaster 3
2	Kusmiyati, S. Kep. Ners	Pelaksana Usia Dewasa
3	Eni Lestari, S. Kep Ners	Pelaksana Usia Lansia

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
 PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASTER 3
 PUSKESMAS KARANGTENGAH

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	PENANGGUNG JAWAB KLASTER 3	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Dewasa dan Lansia 2. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Perencana Puskesmas dalam penyusunan perencanaan puskesmas sehingga saling terintegrasi pada semua program. 3. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 3 mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana klaster 3 melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan rencana kegiatan yang telah disusun. 5. Bersama Kepala Puskesmas memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan. 6. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksanaaukm merencanakan tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di Klaster 3. 7. Bersama kepala puskesmas melakukan pembinaan kepada pelaksana Klaster 3 dalam melaksanakan kegiatan. 8. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 3 melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya lingkungan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. 9. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 3 melakukan analisis risiko, merencanakan upaya pencegahan dan meminimalisasi resiko. 10. Bersama pelaksana Klaster 3 memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. 11. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster

		<p>3 melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan Klaster 3 Puskesmas baik lintas program maupun lintas sektor.</p> <p>b.TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan Klaster 3</p>
2	PELAKSANA DEWASA	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan program yang ada di puskesmas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terksit dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. Mengkoordinir kegiatan Dewasa dan kegiatan lain; 4. Membina dan memantau kegiatan Dewasa; 5. Melakukan skrinning dan konseling Dewasa dibantu petugas lainnya; 6. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit kerja lain di lingkungan Puskesmas Plantungan; 7. Memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. <p>b.TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan pelayanan Dewasa</p>
3	PELAKSANA LANJUT USIA	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan program yang ada di puskesmas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terksit dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 3. Mengkoordinir kegiatan Lansia dan kegiatan lain; 4. Membina dan memantau kegiatan Lansia; 5. Melakukan skrinning dan konseling Lansia dibantu petugas lainnya; 6. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit kerja lain di lingkungan Puskesmas Plantungan;

:

		<p>7. Memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;</p> <p>8. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;</p> <p>9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.</p> <p>b.TANGGUNG JAWAB : Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan Lansia</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK



dr. SITI NURHAYATI

Pembina

NIP. 19710408 200604 2 012

